

Efektifitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pendahuluan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik

Ahmad Nashiruddin Savid

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: nashiruddinsavid01@gmail.com

Abstract

The discourse of poverty is an interesting topic as well as an enduring problem that never resolved. Various ways are done to overcome poverty, one such effort is the optimization of the management of zakah, infaq and alms (ZIS). Amil Zakah Agency of Gresik Regency has distributed zakat productively as a grant of venture capital so that zakah can be developed. The measurement of zakah funds need to be done to determine the level of effectiveness of achievement of productive utilization of zakah. Technique of collecting data in this research is done by interview, observation and documentation. The sample is determined purposively likewise the chairman or head of the BAZ of Gresik Regency, the utilization division or the distribution of BAZ of Gresik regency, the staff and the mustahik of the beneficiaries of the utilization of productive zakah. The research finding shows that the concept of utilization of productive zakah on the mustahik's economic empowerment undertaken by BAZ Gresik Regency poured into several programs which formed to three types of productive utilization of zakah, namely: (1) empowerment of livestock rolling either individual or collective, (2) empowerment of revolving capital, (3) Provision of work tools. The indicator of effectiveness in this research using Ni Wayan Budiani's theory of effectiveness with four indicators of program, namely: the accuracy of program targets, program socialization, program objectives and program monitoring. The results of this study indicate that the indicators of accuracy of program targets and program monitoring have been effective, while two others have not been effective.

Keywords: effectiveness, productive zakah, utilization, empowerment.

1. Pendahuluan

Penanggulangan kemiskinan dapat melalui beberapa cara. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan di Gresik adalah melalui optimalisasi ZIS. ZIS (zakat, infak, sedekah) merupakan salah satu institusi yang diajarkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan/meminimalisir masalah-masalah kemiskinan. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. mendistribusikan kekayaan berarti juga ikut mendistribusikan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, contohnya seperti, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi. Sehubungan dengan hal di atas, Rahardjo dalam Muhammad menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi.¹ Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.²

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila di salurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.³ Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat

¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 20.

² Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 83-84.

³ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), 101.

secara konsumtif diberikan kepada mustahik yang tidak memiliki kemampuan mengolah danasehingga akan lebih bijaksana apabila diberikan berupa uang untuk keperluan sehari-hari. Zakat produktif diberikan kepada mustahik yang secara kemampuan cukup mampu untuk mengelola modal yang diberikan. Pemberian dapat berupa uang atau peralatan atau hewan ternak. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat.⁴ Makalah ini akan membahas tentang dua hal, *pertama*: konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Gresik. *Kedua*, efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Gresik.

2. Tinjauan Umum tentang Zakat dan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik

2.1. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu: keberkahan (*al-barakah*), pertumbuhan dan perkembangan (*an-nama'*), kesucian (*at-thaharah*). Sedangkan secara istilah, yaitu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.⁵ Selain pengertian di atas, terdapat beberapa definisi terkait dengan zakat dari empat madzhab, sebagai berikut:

- 1) Menurut Malikiyah bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.
- 2) Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah SWT.

⁴ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 108.

⁵ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), 1.

- 3) Menurut Syafi'iyah zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.
- 4) Menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.⁶

Berdasarkan definisi diatas memberikan sebuah pemahaman bahwa zakat merupakan bagian harta yang kita miliki, dimana sebagian dari harta tersebut terdapat hak untuk yang berhak menerimanya dengan sebuah ketentuan ataupun persyaratan yang sudah ada. Dalam harta yang dimiliki selain terdapat hak penerimannya juga terdapat keberkahan, pertumbuhan atau perkembangan sekaligus sebuah kesucian yang sudah membungkus harta tersebut, semua hal yang menyelimuti harta tersebut akan memberikan sebuah dampak bagi penerimanya setelah persyaratan bagi penerima hak tersebut terpenuhi.

Adapun dasar hukum tentang zakat diantaranya adalah (QS. At-Taubah[5] 60), yang artinya *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"*⁷.

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atas individu yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapatkan imbalan tertentu sesuai dengan kemampuan pemilik harta.⁸ Hal yang menjadi definisi dari pemikiran ekonomi Islam terkait dengan zakat di tuangkan dalam beberapa peraturan pemerintah antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz. III (Bairut: Dar al-Fikr, 2007), 1788-1789.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007), 9.

⁸ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (2003), 3.

- 3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Adapun beberapa tujuan zakat, antara lain:⁹ (1) mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, (2) membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya, (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, (4) menghilangkan sifat kikir pemilik harta, (5) membersihkan sifat dengki dan iri (*kecemburuan sosial*) dari hati orang-orang miskin, (6) menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat, (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta, (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada BAB II Pasal 3 Tentang Tujuan Zakat di jelaskan tujuan zakat adalah, (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, beberapa golongan yang memiliki hak untuk menerima zakat adalah sebagai berikut:¹⁰ (1) Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. (2) Orang miskin yaitu, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan, (3) Pengurus zakat, yaitu mereka yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, (4) Muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, (5) Memerdekakan budak, dalam konteks ini mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, (6) Orang berhutang, yaitu mereka

⁹Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), 27- 28.

¹⁰Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Hery Noer Ali dkk., (Semarang: Toha Putra, 1992), 241.

yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya, (7) Pada jalan Allah (*sabilillah*), yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain, (8) Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) yang bukan maksiat, dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

2.2. Zakat Produktif

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "productive" yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. Adapun zakat produktif sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.

Pendapat Abdurrahman Qadir yang dikutip dalam Garry Nugraha menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahiq. Sementara, Qodri Azizy berpendapat bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa memang seharusnya zakat didayagunakan untuk kegiatan produktif.

Selain itu, Yusuf Qardhawi dalam bukunya fiqh Zakat menyatakan, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya digunakan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi sepanjang masa.

2.3. Pendayagunaan Zakat Secara Produktif

Menurut Permono, pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikannya kepada mustahik (*sasaran penerima zakat*) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.¹¹ Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai berikut: (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut: (1) Melakukan studi kelayakan, (2) Menetapkan jenis usaha produktif, (3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan, (4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, (5) Melakukan evaluasi, (6) Membuat laporan. Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme atau sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan sehinggalah dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendalakendalalain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera.

Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat secara produktif:¹²

a) Surplus Zakat Budget

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanyadi bagian sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat sertifikat. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil dan kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu; bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mustahik. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut

¹¹ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41.

¹² Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 122-124.

selanjutnyadigunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri. Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haul maka mustahik dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memberikan sadaqah.

b) In Kind

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi.

c) Revolving Fund

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan. Tugas mustahik adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha, agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut di kembalikan kepada amil, kemudian amil menggulirkan dana tersebut kepada mustahik lainnya.

2.4. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik merupakan salah satu bentuk dari organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia. Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa, organisasi pengelolaan zakat adalah lembaga yang melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹³ Sedangkan Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya, secara umum mempunyai dua fungsi, yaitu: *pertama*, sebagai perantara keuangan. OPZ berperan menghubungkan antara pihak muzakki dan mustahik, sebagai perantara keuangan OPZ dituntut

¹³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 118-119.

menerapkan azas kepercayaan (*trust*) layaknya lembaga keuangan lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap OPZ dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka akan sulit untuk berkembang. *Kedua*, fungsi pemberdayaan. fungsi ini merupakan upaya untuk mewujudkan misi pembentukan OPZ (*amil*), yaitu bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin. Di sisi lain, masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru.¹⁴

Selanjutnya, Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari Pemerintah. Keberadaan BAZ dan LAZ merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaan BAZ dan LAZ dimaksudkan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu Badan Amil Zakat resmi yang dikelola oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik. Pendirian BAZ Kabupaten Gresik bermula dari usulan kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dibentuklah BAZ Kabupaten Gresik yang memiliki kantor di Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor Departemen Agama Gresik. Dalam perjalanannya, BAZ mengalami kefakuman sampai akhirnya dibentuk kembali pada tahun 2008 melalui SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (BAZ) Periode 2008-

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cet. 2, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 207- 208.

2011, yang kemudian diubah dengan SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/437.12/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (BAZ) Periode 2008-2011.

BAZ Gresik memiliki visi “*Meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat Gresik yang Bertaqwa, Cerdas dan Sejahtera*”. Melalui divisi pendayagunaan, BAZ telah mencoba mendayagunakan dana zakat sebagai pemberian modal usaha yang tujuannya agar dana zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan zakat tercapai. BAZ Kabupaten Gresik memberikan modal berupa uang ataupun barang-barang konsumtif yang sifatnya cepat habis. Seiring bergantinya waktu, program berjalan tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam prestasi merubah mustahik menjadi muzakki bahkan bisa dikatakan nihil. Dikarenakan mustahik yang diberi bantuan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut.¹⁵

Konsep awal pemberdayaan ekonomi yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Gresik berupa pinjaman dana bergulir yang ditujukan kepada mustahik. Namun pelaksanaan konsep tersebut belum berhasil sebab dana yang kembali ke BAZN tidak mencapai dari setengahnya pada tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2015. Pada waktu itu dana yang digulirkan untuk membantu para mustahik yang mengajukan permohonan permintaan bantuan berupa modal tunai mencapai lebih dari seratus juta rupiah. Dari kalkulasi yang dilakukan melalui divisi pendayagunaan melalui konfirmasi dari divisi pendistribusian, tanpa adanya kredit macet, maka dana yang telah digulirkan dapat kembali seutuhnya.

Saat ini BAZ Kabupaten Gresik telah memberikan pelatihan ketrampilan (*skill*) kerja dan bantuan modal usaha dengan cara hibah seperti; memberikan hewan ternak secara kolektif dan modal bergulir bagi pedagang kecil, pedagang keliling, maupun usaha berskala mikro. Keberpihakan Ekonomi Islam pada ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan memberdayakan ekonomi rakyat, melalui instrumen distribusi dan mendukung ekonomi rakyat untuk berkembang karena pada dasarnya permasalahan yang ada pada ekonomi rakyat ialah adanya keterbatasan modal, skill yang

¹⁵Wawancara dengan Bapak Muhtadin, Pimpinan Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik, Rabu 08 Februari 2017 pukul 08.15 WIB.

tidak memadai serta kurangnya kesempatan untuk dapat berusaha dan bersaing secara sehat.¹⁶

3. Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa efektifitas pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik adalah sebagai berikut:

1) Tingkat Ketepatan Sasaran

Sasaran dalam pendayagunaan zakat pada pemberdayaan ekonomi mustahik ditunjukkan melalui program yang sudah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Gresik, yakni program Gresik Taqwa, Gresik Berdaya, Gresik Peduli, Gresik Sehat dengan total presentase mencapai 50,06%, dengan prosentase tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk ketepatan sasaran cukup efektif.

2) Sosialisasi Mengenai Program

Dari tabel 1.1 yang tersedia diatas terlihat ada 2 program yakni Gresik Berdaya dan Gresik Peduli yang mana dalam program tersebut hanya memiliki presentase sebesar 7,60% dari ketiga program diatas yang memiliki presentase lebih dari 10% dengan kata lain disimpulkan bahwa untuk ke-dua program diatas belum mendapatkan cara sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan program tersebut.

3) Tujuan Program

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa tujuan program dari beberapa program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Gresik begitu terasa oleh para mustahik yakni program Gresik Taqwa dan Program Gresik Berdaya yang memiliki presentase sebesar 41,86%, Sehingga dapat dikategorikan cukup efektif dalam tujuan program sebab hal tersebut tidak akan mendapatkan presentase yang cukup tinggi apabila sosialisasi yang dilakukan tidak mengena di masyarakat.

¹⁶ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 232

4) Pemantauan Dari Pengurus Maupun Pengawas

Melalui tabel 1.1 yang ditunjukkan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemantauan dari pengurus maupun pengawas berdampak pada presentase yang mencapai 73,52%, hal tersebut menunjukkan bahwa pemantauan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan cukup efektif.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Tahun 2016


No	PROGRAM/KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	JUMLAH (Rp.)	%
Saldo Pengumpulan			5.088.358.446	
GRESIK CERDAS				
I	Beasiswa Mahasiswa Produktif	49	147.000.000	12,78
	Beasiswa Produktif Tingkat SMKN	40	60.000.000	
	Beasiswa Dhuafa' UPZ Sekolah	1456	142.878.260	
	Beasiswa Tingkat SD, SMP, dan SMA	451	166.400.000	
	Bantuan Biaya Pendidikan	278	133.804.500	
	JUMLAH	2274	650.082.760	
GRESIK SEHAT				
II	Pengobatan Gratis	3130	123.062.710	3,31
	Bantuan Biaya Berobat	41	28.600.000	
	Bantuan Ibu Hamil dan Menyusui	30	3.000.000	
	Bantuan Kacamata Dhuafa'	37	9.250.000	
	Layanan Cek Kesehatan	177	3.270.000	
	Layanan Ambulance	6	1.200.000	
	JUMLAH	3421	168.382.710	
GRESIK BERDAYA				
III	Bantuan Ternak Bergulir & Kandang	21	127.904.000	4,29
	Bantuan Modal Bergulir	8	34.500.000	
	Bantuan Alat Kerja	2	20.595.500	
	Kegiatan peningkatan Mustahiq	7	6.989.000	
	Honor & Operasional Team Pemberdayaan	5	28.478.700	
	JUMLAH	43	218.467.200	
GRESIK PEDULI				
	Santunan Fakir (Tidak Mampu Bekerja)	328	124.153.000	
GRESIK BERDAYA				

III	Bantuan Ternak Bergulir & Kandang	21	127.904.000	4,29
	Bantuan Modal Bergulir	8	34.500.000	
	Bantuan Alat Kerja	2	20.595.500	
	Kegiatan peningkatan Mustahiq	7	6.989.000	
	Honor & Operasional Team Pemberdayaan	5	28.478.700	
	JUMLAH	43	218.467.200	
IV	GRESIK PEDULI			21,80
	Santunan Fakir (Tidak Mampu Bekerja)	328	124.153.000	
	Santunan Yatim	2002	259.200.000	
	Santunan Dhuafa'	3266	420.823.700	
	Bantuan Ibnu Sabil	33	2.825.000	
	Bantuan Bencana Alam	2	29.995.000	
	Bantuan Perbaikan Rumah Gakin	12	110.393.900	
	Buka Puasa bersama anak Yatim & Dhuafa'	1000	79.135.000	
Zakat Fitrah	76 Lembaga	82.625.000		
	JUMLAH	6719	1.109.150.600	
V	GRESIK TAQWA			20,66
	Insentif Tenaga Resources Centre (RC)	14	44.400.000	
	Insentif Guru TPQ dan MADIN	27 Lembaga	34.578.000	
	Insentif Guru ABK dan Inklusi Non PNS	146	58.400.000	
	Bantuan Kegiatan Keagamaan	56 Lembaga	170.273.000	
	Bantuan Pembangunan Sarana Ibadah (Masjid/TPQ)	2 Lembaga	21.219.000	
	Donasi Pesantren & Goes To Campus	2 Lembaga	21.219.000	
	Fi Sabilillah Terbina	3	102.420.000	
	Fi Sabilillah Umum	624	257.150.700	
	UPZ BAZNAS Gresik	150	179.748.154	
	Penerbitan Majalah Tazkiyah		35.675.000	
	Kegiatan pembinaan Mustahiq	100	31.994.716	
JUMLAH	1144	1.051.336.570		
KESEKRETARIATAN, PENGUMPULAN & PENGEMBANGAN				
	Gaji Pengurus dan Pegawai		226.715.000	
	JUMLAH		543.409.142	
	TOTAL PENYALURAN DAN PENGUNAAN DANA ZIS TAHUN 2016	13601	3.740.828.982	73,52

Tabel 1.2 Jumlah Mustahik

NO	MUSTAHIQ TAHUN 2016	
1	MUSTAHIQ PERORANGAN	13418
2	MUSTAHIQ LEMBAGA	183
JUMLAH		13601

Diagram 1.1 Pendistribusian



Keterangan :

Gresik Cerdas	650.082.760	Gresik Cerdas	12,77588
Gresik Sehat	168.382.710	Gresik Sehat	3,309175
Gresik Berdaya	218.467.200	Gresik Berdaya	4,293471
Gresik Peduli	1.109.150.600	Gresik Peduli	21,79781
Gresik Taqwa	1.051.336.570	Gresik Taqwa	20,66161

Sekretariat	543.409.142	Sekretariat	10,67946
Saldo	1.347.529.464	Saldo	26,4826
Total Pendistribusian	3.740.828.982		
	1.347.529.464		
	3.197.419.840		
	3.168.606.840		
	28.813.000		
Pendistribusian	3.197.419.840		

Adapun beberapa problem yang di hadapi dalam pendayagunaan zakat produktif adalah sebagai berikut:

1) Problem keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Meskipun dalam pengawasan pemerintahan, dalam pelaksanaannya BAZ Kabupaten Gresik harus sedikit bekerja ekstra dengan sumber daya manusia ataupun tenaga kerja yang sedikit, tercatat hanya 8 orang termasuk pimpinan. Problem ini berakibat pada agenda sosialisasi untuk meningkatkan muzaki. Meskipun terdapat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap wilayah, tetapi kebanyakan dari UPZ tersebut hanya terbentuk sampai dengan tingkat kecamatan dan hanya sedikit yang terbentuk sampai tingkat desa, sehingga pengetahuan akan zakat tidak merata. Sehingga mengakibatkan pendataan terkait dengan mustahik yang semestinya mendapatkan bantuan tidak dapat tercatat.

2) Problem keterbatasan dana

BAZ Kabupaten Gresik memiliki beberapa program yang tujuan dari semua program tersebut salah satunya adalah program mustahik menjadi muzakki. Salah satu instrument yang digunakan adalah zakat produktif seperti modal bergulir dan pemberian hewan ternak untuk peternak dengan pengelolaan secara kolektif ataupun kelompok. Keinginan untuk dapat memuzakikan mustahik akan sangat sulit terjadi mengingat bantuan dana yang di setuju masih kecil, yaitu sebesar tiga juta rupiah, selain hal tersebut dapat dilihat melalui laba yang didapat oleh mustahik dan besar angsuran yang dijalani masih kecil.

3) Problem budaya mustahik

Kendala lain juga muncul ketika dilakukan pendampingan kepada mustahik adalah pemahaman yang berbeda terkait dana zakat, sebab untuk memberikan pengarahan ataupun informasi agar mustahik yang menerima bantuan baik berupa modal bergulir ataupun hewan ternak dapat sukses terbilang susah dikarenakan budaya dan pemahaman yang berbeda. Misalnya kebanyakan masyarakat tidak mengetahui pentingnya akan zakat dan persyaratan program-program dari pendayagunaan zakat produktif yang bertujuan untuk mengangkat ekonomi mustahik.

4) Problem prosentase yang tinggi

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh BAZ dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) tidak terlihat suatu permasalahan yang

nampak, akan tetapi dalam kerjasama tersebut terlihat bahwa terdapatnya persyaratan presentase KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang cukup tinggi sehingga menimbulkan beberapa kendala dalam perjalanan kerjasama yang dilakukan tersebut.

4. Kesimpulan

BAZ Kabupaten Gresik dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan dan divisi pendistribusian. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk tiga jenis pendayagunaan zakat secara produktif. (1) pemberdayaan ternak bergulir baik perorangan maupun kelompok, (2) pemberdayaan modal bergulir, (3) pemberian alat kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektifitas pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik menggunakan empat indikator efektivitas program, maka didapatkan hasil sebagai berikut: *pertama*, efektifitas ketepatan sasaran program yang ditujukan untuk mustahik melalui bantuan usaha secara produktif diapat dikatakan cukup efektif. Hal ini disebabkan adanya kesesuaian antara syarat dan kriteria penerima bantuan yang ada di BAZ Kabupaten Gresik dengan kenyataan kondisi di lapangan, bahwa penerima bantuan untuk usaha produktif merupakan mustahik dari golongan fakir miskin. *Kedua*, efektifitas sosialisasi program belum efektif, sebab menurut pernyataan para penerima bantuan usaha produktif ataupun bantuan kesehatan, rata-rata mereka mendapat informasi dari pengurus BAZ Kabupaten Gresik yang dikenal, ataupun melalui orang yang mempunyai link dengan BAZ. Faktor lain yang menyebabkan kurang efektifnya sosialisasi program adalah, kurang maksimalnya penggunaan media masa dan ketiadaan kegiatan khusus untuk sosialisasi program pendayagunaan zakat produktif. *Ketiga*, efektifitas tujuan program, yakni menjadikan mustahik menjadi muzakki sekaligus mensejahterahkan masyarakat didapatkan hasil kurang efektif karena pendapatan yang diperoleh mustahik penerima bantuan usaha produktif masih rendah. Pendapatan yang diperoleh belum mencapai kriteria untuk menjadi seorang muzakki. *Keempat*, efektifitas pemantauan program yang dilakukan oleh BAZ dapat dikatakan cukup efektif walaupun pemantauan dilakukan setiap empat bulan sekali dengan mendatangi langsung ke tempat usaha

binaan. Pemantauan juga dilakukan dengan meminta laporan perkembangan usaha binaan dari masing-masing ketua kelompok. Menurut persepsi penerima bantuan usaha produktif, mereka merasa senang dipantau karena merasa diperhatikan dan tidak dibiarkan begitu saja.

Daftar Pustaka

- Abdul, Ruslan Ghofur Noor. 2003. Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, M. Hasan. 2008. Zakat dan Infak. Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asnaini. 2008. Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu". Juz III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Brosur Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik. Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2007. Bandung: PT Syamil Cipta Media.
- Fakhrur. 2012. "Zakat Produktif di Kota Malang Studi Tentang Respon Mustahiq Terhadap Zakat Kredit Prespektif Behaviorisme". Disertasi—IAIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Hadi, Sjechul Permono. 1992. Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. Agar Harta Berkah dan Bertambah. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad. 2002. Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer. Jakarta: Salemba Diniyah.
- [Http://baznagresik.com/sejarah/](http://baznagresik.com/sejarah/). Diakses pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 21.30 WIB.
- Inayah, Gazi. 2003. Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak. Hlm. 03.
- Ismail, Nawawi. 2010. Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Maghfiroh, Mamluatul. 2007. Zakat. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.

- Mustafa, Ahmad Al-Maraghi 1992. Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Terj. Hery Noer Ali dkk., Semarang: Toha Putra.
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. 1982. Pedoman Zakat (4). Jakarta: Departemen Agama.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial. Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qodri, A. Azizy. 2004. Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I.
- Ridwan Mas'ud, Muhammad. 2005. Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, Muhammad. 2005. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Cet 2. Yogyakarta: UII Press.